



PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/27 /SK / OT.00/I/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja Pengadilan Negeri Bantul yang terukur dan dapat di evaluasi keberhasilannya perlu memiliki pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada dan berlaku sekarang perlu disesuaikan dengan perkembangan inovasi pengadilan dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 201 2iDJU/SlgPS.01/12201 I tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
 - c. Bahwa untuk merevisi SOP pada Pengadilan Negeri Bantul tersebut perlu dibentuk Tim penyusun sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan ini;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/I/2009, tentang Pedoman Pelayanan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

9. Surat Edaran MA RI Nomor 13 Tahun 2010 , tentang Pembuatan SOP;
10. Surat Edaran MA RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum; Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
12. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 534/DJU/HK.007/VI/2012, tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Umum.
13. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2004, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umumung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor W13-U5/54/SK.KPN/OT.00/X/2019 tanggal 16 Juli 2019 Tentang **PENETAPAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusun Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Bantul
- KETIGA** : Menunjuk pejabat pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai tim untuk melakukan review dan menyusun revisi SOP pada Pengadilan Negeri Bantul
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil penyusunan review dan revisi SOP tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk selanjutnya akan diberlakukan sebagai SOP Revisi pada Pengadilan Negeri Bantul
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13-U5/27 / SK / OT.00/I/2020
Tanggal : 20 Januari 2020

**TIM PENYUSUN STANOAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H	Ketua
2.	Evi Insiyati, S.H., M.H.	Koordinator Tim
3.	Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H.	Koordinator Hakim
4.	Dewi Kurniasari, S.H.	Hakim
5.	Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.	Hakim
6.	Sri Wijayanti Tanjung, S.H.	Hakim
7.	Cahya Imawati, S.H., M.Hum.	Hakim
8.	Koko Riyanto, S.H., M.H.	Hakim
9.	Agus Supriyono, S.H.	
10.	R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H. M.H.	Hakim
11.	Rudi Safari, S.H., M.H.	Koordinator Teknis
12.	Yuyun Fithriyah, S.E.Ak	Koordinator Kesekretariatan
13.	Suharna, S.H., M.H.	Koordinator Kepaniteraan Pidana
14.	Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.	Anggota Kepaniteraan Pidana
15.		
16.	Veronica Sri Yuliati, S.Sos., S.H., M.H.	Koordinator Kepaniteraan Perdata
17.	Hammam Haris, S.H.	Anggota Kepaniteraan Perdata
18.	Utungga Sahisnu	Anggota Kepaniteraan Perdata
19.	Eka Surya Setiawan, S.H.	Koordinator Kepaniteraan Hukum
20.	Diah Pravitaswi, S.H.	Anggota Kepaniteraan Hukum
21.	Muhammad Awab Abdullah, S.H.	Anggota Kepaniteraan Hukum
22.	Edwin Syaiffudin, S.H.	Koordinator Panitera Pengganti
23.	Aang Prabowo, S.H.	Anggota Panitera Pengganti
24.		
25.	Niken Kusumaratri, S.H.,	Koordinator Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala
26.	Asiani Lakobi, S.E.	Anggota Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala
27.	Johan Wahyudi, S.E.	Koordinator Sub Bagian Umum Dan Keuangan
28.	YDD Nanda Deby Retnandi, A.Md.	Anggota Sub Bagian Umum Dan Keuangan
29.	Siti Solikhah, S.H.	Anggota Sub Bagian Umum Dan Keuangan
30.	Wirawan Dwi Asmara, S.IP	Koordinator Sub Bagian PTIP
31.	Hendra Andrea, A.Md.	Anggota Sub Bagian PTIP



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.